



**2.2%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #12211943

Habermas, Demokrasi dan Keterlibatan Perempuan Indonesia Rika Saraswati  
Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata rikasaraswati@unika.ac.id  
Pendahuluan Tulisan ini hendak menanggapi makalah Dewi Candraningrum tentang "Siapakah Manekin dalam Demokrasi Indonesia? Negara, Politik dan Hasrat Manusia" yang pada dasarnya mengkritisi ide Jürgen Habermas tentang ruang publik yang (demokratis) harus dibangun berdasarkan komunikasi. Ide tersebut termasuk membahas bagaimana membangun sebuah model pembuatan hukum yang didasarkan pada prosedur yang bertujuan atau sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu-prosedur yang didasarkan pada sistem yang menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum. Habermas berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan hukum telah meletakkan prinsip pembuatan keputusan yang demokratis yang didasarkan pada pemberian hak bagi semua warga negara untuk memberikan suaranya tanpa kecuali, dan hak tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. Mengingat warga berasal dari masyarakat yang majemuk, bagaimana komunikasi ini bisa dibangun untuk membuat hukum yang berlaku bagi semua orang terlepas latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin dan semua identitas yang melekat? Bagaimana komunikasi warga ini bisa



menciptakan aturan-aturan hukum yang melindungi mereka yang tersubordinasi, terpinggirkan, dan terdiskriminasi dan menjembatani ketidakadilan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan? Paradigma hukum baru ini dibangun oleh Habermas dengan tujuan untuk menganalisis kembali model hukum yang dibangun oleh aliran liberal dan negara kesejahteraan dan untuk membangun kembali hubungan yang hilang antara otonomi privat dan publik. Pemikiran Habermas tentang prinsip pembuatan keputusan yang demokratis yang didasarkan pada pemberian hak kepada semua warga untuk memberikan suaranya tanpa kecuali, dan hak tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan telah ditentang oleh para feminis yang menganggap ide Habermas itu telah mengabaikan suara atau metode penyampaian ide yang berbeda karena ada perbedaan metode yang digunakan laki-laki dengan perempuan. Makalah ini akan membahas ide Habermas tentang dua jalur model diskusi public-informal dan formal untuk menjawab keberatan tersebut dan keterlibatan perempuan Indonesia dalam proses demokrasi melalui dua jalur yang digagas oleh Habermas tersebut. Sebuah Model Baru bagi Keterlibatan Perempuan dalam Proses Demokrasi Menurut Habermas, fungsi dari hukum modern adalah untuk menyediakan sebuah cara untuk menjaga keutuhan dan



kebersamaan masyarakat yang kompleks, beragam dan kelompok masyarakat yang jauh/terpencil dari pusat (pemerintahan). Kapasitas hukum yang demikian ini mungkin diberlakukan karena norma-norma hukum yang dimiliki, yaitu: baik bersifat positif dan dipaksakan yang pemberlakuannya harus memenuhi syarat yang bisa diterima secara umum dan diperbolehkan berdasarkan norma yang berlaku. Habermas menyatakan bahwa hukum yang modern mempunyai dua pendekatan yaitu memperbolehkan setiap individu untuk menggunakannya untuk memenuhi alasan-alasan strategis dan bijaksana (dari rasa takut terhadap sanksi) atau alasan yang bersifat normatif berupa penghargaan atas legitimasi hukum (Habermas, 2001). Legitimasi hukum ini ditentukan oleh suatu wacana yang berpendapat bahwa norma-norma hukum dianggap melegitimasi hanya jika seluruh orang-orang yang terlibat di dalam diskusi yang rasional dan yang juga mereka yang mendapatkan pengaruhnya di kemudian hari telah menyetujuinya. Diskursus rasional ini mengacu pada berbagai usaha untuk mencapai suatu pengertian atas suatu masalah yang benar-benar nyata melalui sebuah komunikasi. Kondisi ini harus memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi yang bebas mengenai topik dan kontribusinya, informasi dan alasan-alasannya melalui ruang-ruang public (Habermas, 1998a). Wacana tentang pembentukan



hukum yang bersifat prosedural ini dicetuskan oleh Habermas, dan dimaksudkan untuk menggantikan model yang digunakan oleh negara liberal dan negara kesejahteraan (Habermas, 1998b). Melalui model ini diharapkan akan menimbulkan tiga pergeseran yang mendasar: 1) menggeser lokasi kekuatan legislatif dan pembuatan keputusan dari lembaga formal negara dan selanjutnya menempatkannya ke dalam wilayah publik melalui suatu proses komunikasi. Wilayah publik ini kemudian pada gilirannya diikat pada jaringan asosiasi dari masyarakat sipil yang bebas dan yang mendapatkan dukungan dari dunia kehidupan yang berasal dari inti ruang privat; 2) model ini menggeser harapan normatif dari tingkat kualitas, kompetensi dan peluang para aktor ke dalam sebuah bentuk komunikasi di mana pembentukan pendapat tersebut dapat tumbuh dan berinteraksi dengan organ-organ resmi negara; 3) model ini membangun kembali hubungan yang hilang antara otonomi privat dan publik (Ibid, 18). Hilangnya hubungan otonomi privat dan publik dapat dijelaskan melalui model liberal dan negara kesejahteraan. Model hukum dari aliran liberal bergantung pada pemisahan antara ruang ekonomi, ruang individu/privat dan negara. Masyarakat 'privat' ini telah dibentuk sebagai subyek hukum yang mandiri, sebagai peserta dalam kegiatan pasar yang mencari dan menemukan



kebahagiaan mereka dengan mengejar kepentingan mereka serasional mungkin. Prinsip kebebasan hukum dalam system ini akan berimplikasi pada perlindungan yang sama kepada semua orang-perlindungan yang sama untuk semua dilandasi atas status hukum formal yang berlaku secara universal. Sementara itu, Negara kesejahteraan memiliki prinsip bahwa kebebasan hukum, yaitu mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan-kepentingannya. Tidak seperti model liberal yang meninggalkan pasar ekonomi sebagai kekuatan yang spontan, model negara kesejahteraan justru mencampuri kehidupan individu (Ibid, 17). Negara menyediakan kebutuhan-kebutuhan individu berupa materi yang bersifat mendasar dengan menjamin tersedianya keamanan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, pendidikan dan kesenangan. Sistem dalam model negara kesejahteraan juga memaksakan dan mengharapkan pola perilaku 'normal' dari para klien/warganya. Menurut Habermas penekanan keberlakuan normal dalam pelaksanaannya jelas mempunyai risiko terhadap penghilangan otonomi individual (Ibid, 17). Kedua model ini telah menjadi sumber perdebatan para feminis yang bergulat tentang ide-ide kesetaraan. Habermas menunjukkan bahwa, pendapat feminis klasik dari abad ke-19 untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki haruslah melalui akses ke institusi pendidikan, kantor



pemerintah dan kantor publik. Gagasan ini bertujuan untuk mengabaikan perbedaan gender terhadap status sosial, pendidikan, kesempatan kerja dan kemampuan berpolitik. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah memberikan jaminan untuk menjadikan perempuan menjadi setara (Habermas, 1998a). Perempuan yang mencoba menembus dunia kerja/ruang publik (di sektor ekonomi, hukum, politik atau dunia akademik) yang didominasi oleh laki-laki menemukan diri mereka menghadapi pilihan- pilihan sulit seperti melepaskan kehidupan pribadi mereka, atau bekerja dengan beban ganda-suatu pilihan yang tidak pernah dibuat oleh laki-laki (Smith, 1993). Habermas menyatakan bahwa model negara kesejahteraan yang mengenali perbedaan yang melekat antara laki-laki dan perempuan dan membangun norma-norma yang berkaitan dengan kehamilan dan tugas-tugas keibuan, hak atas pengasuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual dan sebagainya - merupakan kelompok norma dan hak- hak yang berkaitan erat dengan perbedaan biologis dan reproduksi. Seperti halnya dengan model negara liberal, model ini juga bersifat mendua, menimbulkan konsekuensi dan risiko pada perempuan karena adanya ancaman kehilangan pekerjaan dan praktek upah rendah karena faktor kehamilan dan tugas-tugas keibuan (Habermas, 1998b). Kedua model tersebut telah



menempatkan perempuan untuk menyesuaikan dengan institusi yang berlaku yang secara tradisional melayani kepentingan laki-laki. Dengan memperlakukan antara laki-laki dan perempuan sama, pandangan liberal telah mengabaikan perbedaan fisik yang secara alami dimiliki laki-laki dan perempuan, dan perbedaan sosial yang ada sebagai suatu cara yang telah merugikan sebagian besar perempuan. Sementara itu, dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda, pandangan negara kesejahteraan telah melanggengkan pelabelan negatif tradisional perempuan di sektor domestik and bergantung secara sosial (ekonomi) kepada laki-laki. Kedua model ini juga dipandang tidak mampu memberi jalan keluar mengenai masalah yang digaungkan oleh para feminis. Oleh karena itu harus ada sebuah model yang berbeda yang mampu untuk menegosiasikan ketegangan dan kompleksitas atas masalah yang ditimbulkan. <sup>1</sup> [A]fter the formal guarantee of private autonomy has proven insufficient, and after social intervention through law also threatens the very private autonomy it means to restore, the only solution consist in thematizing the connenction between forms of communication that simultaneously guarantee private and public autonomy in the very conditions from which they emerge (Ibid, 23). Model baru dalam pembentukan hukum ini menyediakan jalan keluar terhadap dialektik yang sama dan berbeda, dan yang jelas harus menjamin bahwa perempuan menjadi peserta dalam proses pembuatan hukum tersebut. Model ini mensyaratkan bahwa para pihak yang mengalami pengaruh itu harus mengadakan diskusi publik dimana mereka bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, hak- haknya, dan ikut serta bertanggung jawab dalam



proses pembuatan hukum yang terkait dengan permasalahan yang menimpa atau mengenai mereka. Pada model ini semua identitas dan pendapat-pendapat diangkat untuk dibicarakan kembali. Model ini tidak berasumsi, misalnya, apa yang dikehendaki oleh perempuan hitam, atau penduduk asli, atau perempuan migran; model ini tidak berusaha untuk mendefinisikan perempuan ke sebuah identitas tertentu atau membatasi perempuan ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh Rummens, model yang demikian ini didukung karena dianggap memiliki dua fungsi penting, yaitu heuristic reason karena mampu mengangkat pengalaman seseorang yang terkena pengaruh atas masalah tertentu untuk diangkat dalam proses diskusi, dan transformative function karena model ini mensyaratkan warganya untuk mengadopsi perspektif dari warga lain dengan harapan kepentingan, kebutuhan dan interpretasi mereka atas suatu masalah agar mendapatkan pengujian dan penilaian secara kritis (Rummens, 2007). Kritik atas model keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan hukum Gagasan Habermas tersebut dikritik oleh Iris Marion Young yang berpendapat bahwa model tersebut berasal dari institusi khusus yang berlaku dalam konteks negara barat, seperti debat yang bersifat keilmuan, keberadaan lembaga parlemen yang modern dan pengadilan (karena tidak semua warga negara, berdasarkan sejarah dan identitasnya, menempuh pengalaman yang sama dalam memaknai sesuatu, misalnya melalui demokrasi). Lembaga- lembaga ini melalui bentuknya, aturannya dan tipenya berperan dalam menentukan arti yang berkaitan dengan reasons (alasan, sebab, akal, pertimbangan sehat) dalam masyarakat modern. Sebagai lembaga yang



mempunyai kewenangan mengatur, lembaga-lembaga ini telah menjadi institusi yang elit and eksklusif, serta didominasi oleh kelompok laki-laki kelas menengah atas. Hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan semula dan kenyataan yang terjadi karena di dalam menjalankan kegiatannya, lembaga- lembaga ini sering menggunakan kekuatannya untuk membungkam atau memandang rendah kemampuan berbicara dari beberapa warga baik perorangan maupun kelompok (Young, 1996). Young berpendapat bahwa dalam masyarakat multikultural, proses demokrasi ini cenderung mengabaikan atau mengeluarkan individu atau kelompok tertentu. Debat dan perumusan kebijakan sering ditandai oleh bias dan stereotip dari para perumusya terhadap kelompok-kelompok tertentu yang telah diberi label negatif oleh masyarakatnya, atau yang dianggap bertentangan secara politik, atau yang dianggap berbeda dengan yang umum. Hal ini terjadi karena adanya konsep universalitas individu yang menganggap bahwa setiap individu atau warga negara selalu dianggap memiliki kesamaan yang umum, sehingga demokrasi mengandaikan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama (Young, 1999). Young berpendapat bahwa debat di parlemen atau argumentasi di pengadilan bukanlah debat yang bersifat bebas dan dilakukan di forum publik yang terbuka untuk umum dimana setiap orang memiliki hak yang bebas untuk menyatakan pendapatnya dan memberikan reasons berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka (Young, 1996). Menurutny forum ini memerlukan kemampuan berbicara untuk menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri, serta bersifat konfrotatif (yang biasa dilakukan oleh laki-laki). Kultur berbicara demikian lebih mendapat tempat istimewa



dibandingkan kemampuan berbicara yang kurang terkontrol dan meyakinkan karena disertai dengan perasaan emosi untuk menceritakan peristiwa yang dialami atau yang dilihat. [T]hus expression of anger, hurt, and passionate concern discount the claims and reasons they accompany. Similarly, the entrance of the body into speech-in wide gestures, movements of nervousness or body expression of emotion-area signs of weakness that cancel out one's assertions or reveal one's lack of objectivity and control. Deliberative norms tend to privilege "literal" language over figurative language such as hyperbole, metaphor, and so on (Ibid, 124) Dalam kebanyakan situasi yang nyata dari jalannya diskusi, tipe berbicara dari laki-laki yang asertif dan konfrontatif demikian yang lebih mendapat tempat istimewa. Oleh karena itu, Young menganjurkan agar sistem politik dapat menghasilkan sebuah 'pelakuan khusus' melalui sebuah mekanisme khusus agar kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi atau terpinggirkan ini terwakili secara efektif (Young, 1999). Selain itu, Young berpendapat bahwa diskusi tentang teori demokrasi perlu diperluas dengan memasukkan bentuk dan tipe baru tentang cara menyampaikan suatu argumen atau debat, seperti menyampaikan pengalaman melalui cara bernarasi dan bercerita karena model yang digagas oleh Habermas bukanlah demokrasi yang bersifat alami mengingat model tersebut tidak memberi kesempatan kepada semua cara untuk membuat pernyataan dan memberikan reasons. While argument is a necessary element in such effort to discuss with and persuade one another about political issues, argument is not the only mode of political communication, and argument can be expressed in a plurality of ways,



interspersed with or alongside other communicative forms (Young, 1996). Keberatan Young ini dianggap telah mengabaikan perbedaan penting yang digagas Habermas dalam proses diskusi tersebut, yaitu dua jalur model yang meliputi model forum yang formal dan informal, dimana kedua model ini saling berhubungan satu sama lain. Habermas berpendapat bahwa teori diskursus ini melibatkan hubungan antar orang- perorangan dalam proses untuk mencapai suatu pemahaman yang ditempuh melalui prosedur demokrasi atau dalam jaringan yang bersifat komunikatif dalam ruang publik. Proses- proses untuk mencapai kesepakatan mengambil tempat di berbagai forum, termasuk ruang-ruang untuk membuat opini publik, pemilihan yang dilembagakan dan keputusan yang bersifat legislatif; forum-forum ini dikategorikan sebagai forum informal dan formal. Habermas menyatakan bahwa: "deliberative politics thus lives off the interplay between democratically institutionalised will-formation and informal opinion-formation. It cannot rely solely on the channels of procedurally regulated deliberation and decision making." (Habermas, 1998a) Menurut Habermas, komunikasi informal di ruang publik bersifat tidak teratur, tidak terkoordinir, dan anarkis. Model ini menyediakan ruang yang tidak diatur untuk menemukan masalah baru, membawanya kepermukaan agar diketahui dan menjadi perhatian publik tanpa harus menggunakan bahasa yang khusus dan menganjurkan cara untuk menyelesaikannya. Mengingat bahwa ruang publik pada umumnya tidak dibatasi, dalam hal ini adalah jalur komunikasinya yang tidak diatur oleh prosedur tertentu, maka ruang ini menjadi lebih sesuai untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan, membuat penafsiran-penafsiran atas



kebutuhan tersebut, dan menghasilkan alasan-alasan yang baik (Ibid, 485). Setelah perjuangan publik yang demikian untuk mengenali masalahnya menjadi bersifat politis maka pihak yang berkuasa dapat mengangkat usulan tersebut, membawanya ke dalam agenda parlemen, membuat aturannya, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat. Proses terakhir ini menunjukkan jalur formal proses legislatif. Jalur formal untuk pembuatan keputusan adalah bagaimana hasil yang diperoleh dari informal model dibuat untuk menjadi hukum positif melalui institusi politik yang bersifat konvensional dan badan-badan pemerintah. Proses politik yang bersifat formal meliputi pemilihan, anggota legislatif dan pengadilan. Fungsi mereka ini adalah untuk menilai gagasan dan penyelesaiannya, dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang akan diterima oleh mereka yang terkena keputusan tersebut. Dua model ini mengalihkan prinsip yang meletakkan keikutsertaan lembaga politik dari yang bersifat formal ke ruang publik yang bersifat informal dan menyediakan sebuah cara atau jalan di mana publik dapat berperan serta dalam kehidupan politik. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah ilustrasi tentang sistem dua model ini berfungsi. Dahulu kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi sampai para feminis berpendapat bahwa hal itu adalah sebuah masalah yang seharusnya menjadi perhatian dan diskusi publik. Diskusi publik telah meningkatkan perhatian masyarakat pada masalah tersebut sehingga memunculkan usulan agar segera dibuat penyelesaiannya. Para anggota parlemen ternyata memperhitungkan debat yang bersifat informal ini dan kemudian memberlakukan norma yang menyatakan bahwa kekerasan



terhadap pasangan adalah tindakan kriminal. Dalam contoh tersebut, sumbangan perempuan yang dilakukan melalui diskusi informal (di mana masalah tentang hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan mereka dan perempuan pada umumnya) untuk selanjutnya telah ditempatkan pada agenda politik dan hukum dalam suatu cara yang mampu menerima dan merefleksikan kepentingan mereka sebagai perempuan (daripada kepentingan laki-laki). Dalam konteks Indonesia, proses demokratis secara umum, baik keterlibatan di dalam kegiatan partai politik atau diskusi-diskusi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ini bisa jadi sudah dinikmati dan dilakukan oleh perempuan Indonesia paska kemerdekaan (Marlita dan Poerwandari, 2005; Blackburn, 2004). Diawali pada tahun 1928 ketika feminis Indonesia memandang perlu adanya Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan perempuan agar terjamin hak-haknya di dalam perkawinan. Perjuangan yang memakan waktu lebih dari puluhan tahun untuk menjadikan masalah tersebut menjadi penting untuk diangkat dalam diskusi formal di Dewan Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya disahkan melalui suatu undang-undang yang mengikat di tahun 1974 (Dellyana, 1993; Soewondo, 1976-1977). Contoh yang lain adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU Perkawinan 1974, khusus bagi pegawai negeri sipil (O'Shaughnessy, 2009). Begitu pula dengan perjuangan feminis Indonesia untuk meloloskan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga melewati proses yang panjang (Saraswati, 2006). Selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan aborsi dan pornografi melalui jalur informal, dan



selanjutnya mengawalnya dalam proses diskusi di parlemen melalui jalur formal hingga menjadi peraturan perundang-undangan telah menunjukkan dilampauinya proses demokrasi melalui dua jalur yang digagas oleh Habermas. Meskipun demikian harus diakui bahwa substansi aturan-aturan hukum ini masih jauh dari sempurna karena dalam beberapa hal masih bias kepentingan dan cenderung menciptakan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam pelaksanaannya. Proses pengawalan yang dilakukan oleh para feminis Indonesia tersebut sebenarnya juga menunjukkan bahwa ada 'ketidakpercayaan' dari para feminis (dan hal ini mungkin dialami oleh kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan, tersubordinasi atau kelompok minoritas) terhadap 'kemampuan' para legislator untuk 'menerjemahkan' suatu reasons yang dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan (dan juga kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan, tersubordinasi atau kelompok minoritas) agar dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat 'rasional/ akal' oleh para legislator. Waktu yang lama yang diperlukan untuk menetapkan suatu peraturan yang di dalamnya mengandung reasons berupa pengalaman-pengalaman perempuan juga menunjukkan bahwa untuk meyakinkan atau menegaskan reasons sebagai sesuatu yang bersifat rasional/akal adalah hal yang tidak mudah. Hal ini semakin menguatkan pendapat Young bahwa mempertemukan reasons berupa pengalaman-pengalaman perempuan dan rasional adalah tidak mudah. Reasons harus diterjemahkan agar dapat diterima oleh rasional, dan menerjemahkan reasons menjadi bersifat rasional membutuhkan tidak hanya kemauan untuk mendengar tetapi juga kesediaan untuk menerima cara penyampaian atau gaya



berbahasa yang berbeda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi kekuatiran Young memang sangat beralasan. Habermas melalui dua jalur modelnya tidak menuntut syarat yang rumit terhadap pernyataan-pernyataan yang diklaim oleh individu atau kelompok-kelompok yang muncul dari wilayah non-publik. Habermas menyatakan bahwa mereka mungkin dapat masuk ke sirkulasi publik dalam bentuk asli mereka karena didukung oleh alasan-alasan budaya yang khusus. Meskipun demikian apa yang mereka nyatakan perlu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa diakses sebelum masuk ke dalam proses pembuatan keputusan yang akan dilakukan melalui lembaga-lembaga formal di tingkat administratif dan pemerintah, pengadilan dan parlemen (Habermas,2008) Hal ini berarti bahwa tugas untuk menerjemahkan hal demikian merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dibagi oleh mereka yang membuat pernyataan dan para pengambil keputusan publik - tentunya hal ini adalah sebuah tugas yang membutuhkan kerjasama dan merupakan sebuah elemen tentang proses pembelajaran. Akan tetapi, Habermas tidak menyediakan penjelasan yang khusus tentang cara bekerjanya hal ini. Situasi ini membawa kesulitan untuk melegitimasi kebutuhan masyarakat yang plural, khususnya kelompok minoritas, dalam meyakinkan publik bahwa sesuatu hal telah menjadi masalah bagi seseorang (atau kelompok minoritas, ter subordinasi, termarginalkan atau kelompok lain karena perbedaan budaya dan lain-lain) - apabila ternyata permasalahan itu tidak menjadi masalah bagi orang lain atau public secara umum. Monique Deveaux mengusulkan bahwa agar legitimasi kepentingan atau kebutuhan kelompok yang plural atau yang minoritas



terpenuhi maka debat publik tersebut harus dikombinasikan dengan cara-cara yang lain, seperti negosiasi, tawar-menawar dan kompromi yang harus dilakukan kapanpun jika hal itu perlu dilakukan, khususnya dalam situasi konflik budaya (Deveaux, 2006). Bentuk-bentuk negosiasi, tawar-menawar, dan kompromi bukanlah sesuatu yang mengherankan dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia seperti tersebut di atas ternyata hanya bisa diundangkan setelah melalui proses ini. Benturan kepentingan dari berbagai kelompok baik yang dominan maupun yang minoritas bertemu dalam proses informal dan formal yang sangat memakan waktu yang lama. Deveaux juga menyarankan bahwa tipe penyelesaian berupa 'win-win' dan 'win-lose' solution dapat diterapkan berdampingan, atau mirip dalam terminology yang digunakan Habermas yaitu bahwa tindakan yang bersifat komunikatif dan strategik dapat berlangsung secara bersama-sama (Ibid, 111). Deveaux mempertahankan pendapatnya bahwa jika prosedural tertentu harus dilakukan, sebuah keputusan bersama yang diambil dari berbagai sumber atau cara dapat menjadi sebuah bentuk legitimasi untuk semua pihak atau peserta yang mungkin akan terpengaruh dengan putusan tersebut. Dengan kata lain negosiasi, tawar-menawar, dan kompromi di satu sisi, dan pertimbangan publik di sisi yang lain, dapat bersama-sama saling mengisi. In the context of deliberations which strive to give equal political voice to participants, and in which participants can openly challenge the rationale (and purpose) behind cultural assertions and make claims about the benefits and harms of social practices, strategies of



negotiation and compromise can signal the recognition that stakeholders have valid concerns, differences, and interests which are nonetheless irresolvable at the level of moral agreement (Ibid). Agar negosiasi, tawar-menawar dan kompromi dapat dilakukan dengan baik, maka seluruh institusi dan prosedur harus menerapkan satu prinsip berupa "audi alteram partem" ( "hear to other side" ) atau mendengar pendapat dari (sisi) yang lain (Hampshire,1991). Menurut Hampshire, mendengarkan pendapat dari (sisi) yang lain adalah pengalaman yang bersifat umum untuk menimbang pendapat yang pro dan kontra agar dapat menyediakan landasan untuk berbagi konsep tentang keadilan. Untuk memungkinkan seluruh peserta diskusi 'to hear the other side', mekanisme dan prosedur yang bersifat institusional harus tidak memihak pada salah satu pihak. Seluruh mekanisme dan prosedur ini harus memberdayakan anggotanya yang berasal dari berbagai kelompok untuk berpartisipasi. Selanjutnya, mendorong aktor-aktor politik untuk membuat alasan-alasan bersama dengan cara mencari pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan pihak lain (yang memaksakan) untuk mendapatkan hasil yang dapat mewakili semua peserta agar setara secara politis (Ibid, 19 27). Kesimpulan Ada dua hal penting untuk dicatat tentang sistem dua model yang digagas oleh Habermas: Pertama, sistem ini mengakui mode menyampaikan pendapat melalui pemaparan dan bercerita. Dalam konteks situasi di Indonesia, keterlibatan perempuan melalui jalur informal dalam proses demokrasi telah dilakukan dengan melalui diskusi, obrolan, seminar berdasarkan narasi dan cerita yang didasarkan atas pengalaman perempuan-perempuan Indonesia; Kedua,



diskusi yang berlangsung di forum informal ini mampu membawa pengaruh dan berakibat penting pada pembuatan keputusan di tingkat formal melalui lembaga-lembaga hukum dan parlemen/dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi proses ini tidak secara serta-merta terjadi dengan cepat mengingat ada perbedaan yang cukup dalam untuk menerjemahkan pengalaman/reasons perempuan ke dalam akal para legislator yang mayoritas berkultur laki-laki. Ada gagasan agar proses dari pengalaman/reasons dapat diterima oleh akal - agar pernyataan yang dibuat oleh setiap orang di forum informal dapat diterima dan diakses oleh lembaga pembuat keputusan maka prinsip 'to hear the other side' harus dilakukan agar komunikasi yang terjadi dapat menerima reasons atau pengalaman-pengalaman dari kelompok yang ter subordinasi, terpinggirkan maupun yang minoritas. Proses komunikasi juga tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya negosiasi, tawar-menawar dan kompromi sebagai cara untuk mendengarkan pihak yang lain. Daftar Pustaka Blackburn, S., *Gradualism versus Democratic Leaps: Political Representation of Women in Australia and Indonesia*, makalah untuk Biannual Symposium on Australia-Indonesia: Challenges in Bilateral Relations, Jakarta: 24-25 Februari 2004. Dellyana, S., *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Liberty, 1988). Deveaux, M., *Gender and Justice in Mulicultural Liberal States* (Oxford: 2006). Habermas, J., *Between Fact and Norms*, (MIT Press, 1998). Habermas, J., 'Paradigms of Law', dalam Rosenfeld and A Arato (eds) *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchange* (California Press, 1998). 3 4 5 Habermas, J., 'Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?' (2001) 20 (6) *Political Theory* 766-81. Habermas, J.,



A 'post-secular society' - what does that mean? paper presented at the Istanbul seminars organised by Reset Dialogues of Civilisations, Istanbul. Diambil dari [www.resetdoc.org/EN/Habermas-Istanbul.php](http://www.resetdoc.org/EN/Habermas-Istanbul.php), 2008. Hampshire, S., 'Justice is Strife', *Proceeding and Addresses of the American Philosophical Association* (1991) 65 (3), 19-27. Marlita. T., Poerwandari, K., 'Indonesian Women's Movement in the Period of 1928-1965', dalam Kristi Poerwandari (ed), *Indonesian Women in a Changing Society* (Ewha Women University Press, 2005); O'Shaughnessy, K., *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Divorce and Marriage Law* (Routledge, 2009) 31? 2. Rinaldo, R., 'Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia' (2008) 86 (4) *Social Forces* 1781, 1784, 1798. Rummens, S., 'Democratic Deliberation as the Open-Ended construction of Justice' (2007) 20 *Ratio Juris* 346. Saraswati, R., *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Citra Aditya Bakti, 2006). Smith, P., 'Introduction: Feminist Jurisprudence and the Nature of Law', dalam Patricia Smith (ed) *Feminist Jurisprudence* (Oxford University Press, 1993), 4. Soewondo, N., 'Law and the Status of Women in Indonesia' (1976?1977) 8 *Columbia Human Rights Law Review* 123, 131?2. Young, I.M., 'Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy', dalam S Benhabib (ed) *Democracy dan Difference: Contesting the Boundaries of the Political* (Princeton University Press, 1996), 123. Young, I.M., 'State, Civil Society, And Social Justice' dalam Shapiro and C Hacker-Cordons (eds), *Democracy's Value* (Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1999), 141- 162.



# Sources

**PLAGIARISM 2.2%**

<b>1</b>	<a href="https://en.wikiquote.org">en.wikiquote.org</a>	1.47%	
<b>3</b>	<a href="https://www.researchgate..">www.researchgate..</a>	0.31%	
<b>5</b>	<a href="https://www.researchgate..">www.researchgate..</a>	0.31%	

<b>2</b>	<a href="https://jhis.uinsby.ac.id">jhis.uinsby.ac.id</a>	0.41%	
<b>4</b>	<a href="https://link.springer.com">link.springer.com</a>	0.31%	